



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Maumere**, beralamat di Jalan Don P. C. X. da Silva Nomor 1 Maumere, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Anis Wara Weto, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2114/MKR/3573/04/2024. tanggal 29 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 April 2024, di bawah Register Nomor 75/SK.PDT/4/2024/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

L a w a n

**AGUSTINUS ALEXANDER**, lahir di SIKKA tanggal 30 AGUSTUS 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di JL. KOLOMBEKE RT 012 RW 004 KEL. NANGALIMANG KEC. ALOK KAB. SIKKA, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

*Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.1 dari 27 hal.*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 29 April 2024, di bawah Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), demikian berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 90041778/3573/02/2022 tanggal 11 Februari 2022;
- Bahwa dalam perjanjian/Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 90041778/3573/02/2022 tanggal 11 Februari 2022, dimana Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai dengan kredit lunas, sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total tunggakan sebesar 215.196.026,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan mendatangi langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat. Bahkan meskipun telah diberikan kesempatan dan waktu yang

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.2 dari 27 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat; adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 215.196.026,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 176.005.743,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.39.190.283, (Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka harta benda yang di jaminkan oleh Tergugat ke Penggugat berupa SHM NO 145 alamat Nangalimang Kabupaten Sikka Kecamatan Alok atas nama HAYASTIN HARYANTI dijual melalui

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.3 dari 27 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan beralamat di Jalan Nangalimang Kel. Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, demikian pula Tergugat hadir prinsipalnya pada tanggal 14 Mei 2024, sedangkan pada persidangan tanggal 15 Mei dan 22 Mei 2024 Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat hanya memberikan jawaban Tergugat yang di upload pada system persidangan elektronik, selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Mei 2024 Tergugat juga tidak hadir lagi dikarenakan alasan yang tidak sah, maka dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak nya untuk melakukan pembuktian dan membela kepentingannya dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, namun upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.4 dari 27 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang terdapat perubahan pada petitum gugatan sederhana dari Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pinjaman tersebut dan Tergugat juga berkeinginan untuk segera melunasi pinjamannya pada Penggugat, Tergugat sedang dalam kondisi perekonomian yang sulit sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk melunasi pinjaman pada penggugat, namun Tergugat juga sudah merelakan obyek agunannya untuk di lelang guna membayar pinjaman pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi form permohonan pinjaman, tanggal 8 Februari 2022, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinus Alexander, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Alexander, tanggal 11 Februari 2022, dapat ditunjukkan

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.5 dari 27 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;

- Fotokopi formulir kunjungan kepada penunggak, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
- Fotokopi surat kuasa menjual agunan, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
- Fotokopi surat peringatan pertama tertanggal 6 Desember 2022, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
- Fotokopi surat peringatan tertanggal 30 Maret 2024, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 145, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere sebagai surat bukti, maka menurut Hakim surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi, yaitu :

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.6 dari 27 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Margareta Paulina Sadipun**, yang telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah kredit macet;
- Bahwa masalah kredit macet yang Saksi maksudkan adalah Tergugat sebagai peminjam yang menunggak pembayaran pelunasan pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Maumere;
- Bahwa Tergugat menandatangani perjanjian pinjamansurat pengakuan hutang sejumlah uang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Maumere pada tanggal 11 Februari 2022 dengan plafond pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 11 Februari 2027;
- Bahwa suatu pinjaman kredit dikatakan sebagai kredit macet apabila debitur tidak membayar angsuran pinjaman selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat mulai menunggak membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat diketahui dari rekening koran, dimana Tergugat tidak menyetor angsuran pinjaman kepada Penggugat, dan setelah diberikan surat peringatan pertama (vide bukti P-6) Tergugat sempat menyetor uang sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian setelahnya tidak pernah menyetor lagi hingga sekarang;
- Bahwa terhadap kredit macet tersebut Penggugat sudah melakukan upaya, berupa penagihan-penagihan secara langsung kepada Tergugat di

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.7 dari 27 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Tergugat namun Penggugat tidak dapat menemui Tergugat, pada saat melakukan kunjungan saksi hanya bertemu dengan istri dari Tergugat dan istri Tergugat berjanji akan berusaha melunasi hutangnya namun saat ini memang mereka dalam keadaan tidak mampu memebayar hutang tersebut, maka langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat adalah membuat somasi atau peneguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak membuahkan hasil, maka diajukanlah gugatan ini;

- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah jenis kredit bagi nasabah untuk modal usaha;
- Bahwa agunan yang diberikan oleh Tergugat atas pinjaman sejumlah uang tersebut di atas adalah sebuah tanah yang telah bersertifikat Hak Milik (*vide bukti P-8*);
- Bahwa sekarang total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah 215.196.026,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) yang merupakan pokok pinjaman dan bunga berjalan;

2. Saksi **Farida Herlyani I. R. U**, yang telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah kredit macet;
- Bahwa masalah kredit macet yang Saksi maksudkan adalah Tergugat sebagai peminjam yang menunggak pembayaran pelunasan pinjaman pada Bank Rakyat Indosesia Cabang Maumere;

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.8 dari 27 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menandatangani perjanjian pinjamansurat pengakuan hutang sejumlah uang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Maumere pada tanggal 11 Februari 2022 dengan plafond pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 11 Februari 2027;
- Bahwa suatu pinjaman kredit dikatakan sebagai kredit macet apabila debitur tidak membayar angsuran pinjaman selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat mulai menunggak membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat diketahui dari rekening koran, dimana Tergugat tidak menyetor angsuran pinjaman kepada Penggugat, dan setelah diberikan surat peringatan pertama (vide bukti P-6) Tergugat sempat menyetor uang sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian setelahnya tidak pernah menyetor lagi hingga sekarang;
- Bahwa terhadap kredit macet tersebut Penggugat sudah melakukan upaya, berupa penagihan-penagihan secara langsung kepada Tergugat di rumah Tergugat namun Penggugat tidak dapat menemui Tergugat, pada saat melakukan kunjungan saksi hanya bertemu dengan istri dari Tergugat dan istri Tergugat berjanji akan berusaha melunasi hutangnya namun saat ini memang mereka dalam keadaan tidak mampu membayar hutang tersebut, maka langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat adalah membuat somasi atau peneguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak membuahkan hasil, maka diajukanlah gugatan ini;

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.9 dari 27 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah jenis kredit bagi nasabah untuk modal usaha;
- Bahwa agunan yang diberikan oleh Tergugat atas pinjaman sejumlah uang tersebut di atas adalah sebuah tanah yang telah bersertifikat Hak Milik (*vide bukti P-8*);
- Bahwa sekarang total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah 215.196.026,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) yang merupakan pokok pinjaman dan bunga berjalan;

Menimbang, bahwa atas permintaan pihak Penggugat dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2024, pukul 11.30 Wita, Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan mempersilahkan kepada Penggugat untuk menunjukkan tempat obyek jaminan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap batas-batas dan ukuran tanah yang disengketakan dalam perkara ini telah dituangkan dalam sket/gambar yang terlampir di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.10 dari 27 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah), demikian berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 90041778/3573/02/2022;
- Bahwa dalam perjanjian/Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 90041778/3573/02/2022, dimana Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai dengan kredit lunas, sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total tunggakan sebesar 215.196.026,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan mendatangi langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat. Bahkan meskipun telah diberikan kesempatan dan waktu yang

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.11 dari 27 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada dasarnya tidak menyangkal dan bahkan Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Maumere sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat?
2. Apakah benar perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak disangkal dan bahkan Tergugat telah mengakui adanya hutang piutang antara Penggugat selaku kreditor dengan Tergugat selaku debitor, namun berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.12 dari 27 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P –1 sampai dengan bukti P–8 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim untuk menentukan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P–3) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah demi hukum baik dari segi pembuatannya, kecakapannya maupun pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jinawab yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat ini, Hakim berpendapat bahwa pada intinya memang telah ada Surat Perjanjian yang isinya memuat tentang suatu perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Maumere dengan **Agustinus Alexander**, dimana dalam perjanjian tersebut dituangkan bahwa Penggugat memberikan Pinjaman Kretap kepada Tergugat sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar 5.271.200,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), yang mana angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan serta terhadap pinjaman tersebut, Tergugat harus pula membayar biaya provisi sebesar 1,65 % (satu koma enam puluh lima persen) per bulan atau sejumlah yang selanjutnya setelah ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (vide bukti surat P-3)

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.13 dari 27 hal.**



tersebut, maka dilakukanlah pencairan kredit atas nama Tergugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pencairan kredit atas nama Tergugat oleh Penggugat tersebut, terlebih dahulu Tergugat membuat permohonan untuk dapat diberikan fasilitas kredit dimaksud (vide bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

- a. Unsur paksaan (*dwang*).

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.14 dari 27 hal.**



Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdara.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

## 3. Suatu hal tertentu.

Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.15 dari 27 hal.



Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

#### 4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat. Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Surat Pengakuan Hutang (vide bukti surat P – 1) tersebut telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan penandatanganannya ada pemaksaan, tipuan ataupun tekanan yang dialami oleh Tergugat, sehingga menurut Hakim surat bukti P-3 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.16 dari 27 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana dalam Surat Jawabannya Tergugat mengakui bahwa Tergugat mempunyai tagihan sejumlah uang sebagaimana gugatan dari Pihak Penggugat, sehingga terhadap hal tersebut menurut Hakim mengenai tidak disangkalinya adanya hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat digolongkan sebagai bukti pengakuan mengenai adanya hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat, hal mana pengakuan yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana diatur dalam **Pasal 313 R.Bg**, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bukti yang sah di dalam perkara ini, namun pengakuan tersebut barulah sebatas tentang adanya hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR/Pasal 312 R.Bg adalah :

1. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
2. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
3. Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Pengakuan Hutang tersebut (vide bukti P-3) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.17 dari 27 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Pengakuan Hutang (vide bukti surat P-3) yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat telah dinyatakan tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi;

Menimbang, bahwa perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (vide, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (vide **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu :

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.18 dari 27 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide* **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.19 dari 27 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan **somasi**;

Menimbang, bahwa **somasi** adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Margareta Paulina Sadipun dan Saksi Farida Herlyani I. R. U** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menandatangani perjanjian pinjaman sejumlah uang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Maumere pada tanggal 11 Februari 2022 dengan plafond pinjaman sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 11 Februari 2027, selanjutnya suatu pinjaman kredit dikatakan sebagai kredit macet apabila debitur tidak membayar angsuran pinjaman selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, yang dalam hal ini Tergugat mulai menunggak pembayaran angsuran pinjamannya kepada Penggugat diketahui dari rekening koran, dimana Tergugat tidak menyetor angsuran pinjaman kepada Penggugat;

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.20 dari 27 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7, masing-masing berupa Surat Peringatan yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi **Margareta Paulina Sadipun dan Saksi Farida Herlyani I. R. U** tersebut, telah membuktikan bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memenuhi prestasinya, namun besarnya angsuran tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam surat Pengakuan hutang dan pinjaman atas nama Tergugat tersebut menunggak dengan jumlah tunggakan pokok sebesar Rp. 176.005.743,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.39.190.283, (Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam surat pengakuan hutang (vide bukti surat P-3) telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang Berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran, masing-masing sebesar Rp. 5.271.200,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarkannya angsuran pinjaman oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 11 pada bulan

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.21 dari 27 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran yang bersangkutan, menurut Hakim bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat P-3 tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat ini, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk Tergugat; untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 215.196.026,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Enam Rupiah), yang

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.22 dari 27 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari pokok sebesar Rp. 176.005.743,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 39.190.283, (Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap harta benda yang di jaminkan oleh Tergugat ke Penggugat berupa SHM NO 145 alamat Nangalimang Kabupaten Sikka Kecamatan Alok atas nama HAYASTIN HARYANTI dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas, sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total tunggakan sebesar 215.196.026,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang (vide bukti surat P-3) disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (2) bahwa *"tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Yang Berhutang dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan"* dan

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.23 dari 27 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 tersebut, dimana pinjaman atas nama Tergugat tersebut menunggak dengan jumlah tunggakan pokok sebesar Rp. 176.005.743,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.39.190.283, (Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan total Rp 215.196.026,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, bahwasanya pinjaman atas nama Tergugat tersebut telah dinyatakan macet dan Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, hal mana pula Tergugat telah menyepakati suatu perjanjian kredit yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang (vide bukti surat P-3) dan terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut telah dinyatakan sah demi hukum baik dari segi pembuatannya, kecakapannya maupun pelaksanaannya, disamping itu mengenai denda bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran telah disepakati oleh Tergugat, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) surat gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) surat gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas aset milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat d, maka terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.24 dari 27 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka secara hukum Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.25 dari 27 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 215.196.026,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 176.005.743,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.39.190.283, (Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka harta benda yang di jaminkan oleh Tergugat ke Penggugat berupa SHM NO 145 alamat Nangalimang Kabupaten Sikka Kecamatan Alok atas nama HAYASTIN HARYANTI dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.069,000 (dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal **11 Juni 2024**, oleh **FELICIA MOSIANTO, SH.M.Kn**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

**Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.26 dari 27 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.**

H A K I M,

ttd

**FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.**

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp	1.999.000
2. PNBP	: Rp	60.000
3. <u>M a t e r a i</u>	: Rp	10.000 +
J u m l a h	: Rp	2.069.000

(dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Putusan No.5/Pdt.G.S/2024/PN Mme., Hal.27 dari 27 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)